

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PADANG
TAHUN 2014-2018**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

Yulia Meliza

NIM: 16233118


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PADANG
TAHUN 2014-2018**


Nama : Yulia Meliza
NIM : 16233118
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE. MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Juli 2019
Disetujui oleh
Pembimbing



Mega Asri Zona, SE. MSc
NIP. 19880123 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PADANG
TAHUN 2014-2018**

Nama : Yulia Meliza
NIM : 16233118
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2019

Tim Penguji,

Nama		Tanda Tangan
1. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Meliza
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233118
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/04 Juli 1998
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Keahlian : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Padang Sarai Permai Blok F no 8 Lubuk Buaya
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun
2014-2018

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juni 2019
Yang menyatakan,


Yulia Meliza
NIM.16233118

ABSTRAK

Yulia Meliza (16233118) : Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun 2014-2018
Pembimbing : Mega Asri Zona, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 2014-2018. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data PAD. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang secara tidak langsung peneliti peroleh dari berupa arsip, jurnal, artikel dan buku-buku yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang mengalami peningkatan sejak tahun 2014-2018 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 10,67%. Sedangkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 37,16% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 30,37%. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 30,23% hal ini membuktikan bahwa pajak penerangan jalan di Kota Padang berdasarkan tabel 4 klasifikasi cukup baik berada pada rentang persentase 30,10%-40,00%.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat menetapkan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan potensi rill, agar penerimaan Pajak Penerangan Jalan bisa lebih baik lagi sehingga dengan adanya peningkatan target yang ditetapkan, kontribusi Pajak Penerangan Jalan mampu mencapai kategori sangat baik.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada penulis serta selawat dan salam penulis hantarkan kepangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyusun tugas akhir ini yang berjudul “ *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun 2014-2018*”

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Mailiyandri Ibunda tercinta Zainiar G S,Pd yang telah memberikan pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Mega Asri Zona, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan bijaksana, ketulusan hati dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Syahrizal, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan motivasi-motivasi kepada penulis.

5. Pegawai staff Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
6. Terkhusus saudara Muhammad Fajar Rizaldi atas segala pengorbanannya selalu menemani penulis dalam mengumpulkan data dan selalu memberi *support* kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis Tiwi Irda Muslimah, Salma Chairunnisa, Puri Prameswari, Tria Monica Saleh, dan Laras Miranda yang selalu memberikan arahan dan bantuan ketika penulis mengalami kesusahan.
8. Kawan-kawan seperjuangan di bangku kuliah Tri Oktavia Nadhila, Rika Fajmi, Cici Triani, Riska Afridhani.
9. Seluruh kawan-kawan Manajemen Pajak Angkatan 2016.
10. Kawan-kawan seperjuangan di bangku kuliah Tri Oktavia Nadhila, Rika Fajmi, Cici Triani, Riska Afridhani.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Padang, Juli 2019

Yulia Meliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendapatan Asli Daerah	7
1. Pengertian PAD.....	7
2. Sumber-Sumber PAD.....	8
B. Pajak Daerah.....	10
1. Pengertian Pajak Daerah	10
2. Jenis-jenis Pajak Daerah	13
3. Jenis Pajak Daerah di Kota Padang.....	17
C. Pajak Penerangan Jalan	18
1. Pengertian Penerangan Jalan.....	18
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	19
3. Objek Pajak Penerangan Jalan	19
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan	20
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPJ	22
6. Kontribusi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penulisan Tugas Akhir.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27

C. Rancangan Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Tahapan Penelitian	28
3. Objek Penelitian	28
4. Sumber Data.....	28
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan.....	30
1. Dasar Hukum Terbentuknya BAPENDA.....	30
2. Visi dan Misi BAPENDA.....	30
3. Tugas Pokok dan Fungsi BAPENDA	33
4. Struktur Organisasi BAPENDA.....	35
5. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang.....	35
B. Pembahasan	37
1. Penerimaan PAD di Kota Padang Tahun 2014-2018.....	37
2. Perkembangan Penerimaan PAD di Kota Padang	38
3. Perkembangan Realisasi Penerimaan PPJ.....	40
4. Analisis Kontribusi PPJ Terhadap PAD di Kota Padang.....	41
5. Kendala yang di hadapi Pencapaian PPJ.....	45
6. Upaya yang dilakukan Pencapaian PPJ.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerimaan dan Target PAD Per Jenis Pendapatan di Kota Padang.....	2
2. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Per Jenis di Kota Padang.....	3
3. Penerimaan PPJ di Kota Padang Tahun 2014-2018.....	4
4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	25
5. Penerimaan PAD di Kota Padang Tahun 2014-2018.....	37
6. Perkembangan Penerimaan PAD di Kota Padang Tahun 2014-2018.....	38
7. Perkembangan Realisasi Penerimaan PPJ di Kota Padang.....	40
8. Kontribusi PPJ Terhadap PAD di Kota Padang Tahun 2014-2018.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi BAPENDA.....	35
2. Kontribusi PPJ Terhadap PAD di Kota padang Tahun 2014-2018.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Target dan Realisasi PAD di Kota Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah otonom diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya.

Untuk pencapaian tujuan pelaksanaan otonom daerah, pemerintah daerah Kota Padang berupaya untuk meningkatkan dan menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Mulai dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah tabel penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun 2014-2018:

Tabel 1. Penerimaan dan Target Pendapatan Asli Daerah Per jenis Pendapatan di Kota Padang Tahun 2014-2018:

Tahun	Jenis Pendapatan			Jumlah Realisasi PAD di Kota Padang Tahun 2014-2018 (Rp)	Target PAD di Kota Paddang Tahun 2014-2018 (Rp)
	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Lain-lain PAD yang sah (Rp)		
2014	194.620.516.566,00	571.575.391,00	733.947.508,00	195.926.039.465,00	180.538.960.515,00
2015	232.870.240.318,00	828.307.283,00	1.407.778.814,00	235.106.326.415,00	243.209.360.515,00
2016	256.746.611.787,45	563.113.685,00	1.917.021.465,00	259.226.746.937,45	298.367.169.319,00
2017	327.916.583.327,00	566.856.593,00	3.805.677.298,00	332.289.117.218,00	341.702.304.078,00
2018	348.898.074.970,00	299.655.537,00	3.658.756.616,00	352.856.487.023,35	406.428.567.520,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2019

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa realisasi PAD di Kota Padang hanya mengalami satu kali pencapaian target yakni pada tahun 2014 sedangkan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 realisasi PAD di Kota Padang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena adanya perhitungan potensi yang tidak rill di setiap sumber-sumber PAD.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Pajak Daerah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya. Kontribusi Pajak Daerah sangat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka mencapai kesuksesan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), pemungutan dilaksanakan oleh daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan melihat semakin baiknya perekonomian di Kota Padang maka tidaklah heran jika pemasukan pemerintah daerah dari sektor Pajak Daerah juga meningkat. Berikut tabel penerimaan Pajak Daerah per jenis pendapatan di Kota Padang Tahun 2014-2018:

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Per jenis Pendapatan Kota Padang Tahun 2014-2018

No	Jenis Pajak	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	21.353.875.779,00	20.459.528.061,00	26.332.513.864,00	31.458.525.178,00	37.103.700.301,00
2	Pajak Restoran	17.806.821.805,00	20.510.457.805,00	26.414.816.715,00	33.553.339.240,00	39.822.244.807,00
3	Pajak Hiburan	2.481.545.616,00	2.397.075.799,00	3.931.385.721,00	8.397.840.813,00	10.523.066.876,00
4	Pajak Reklame	3.389.971.900,00	5.618.654.300,00	8.551.921.216,00	7.651.410.083,00	7.132.554.659,00
5	Pajak Penerangan Jalan	72.811.342.272,00	83.551.662.589,00	84.000.780.169,00	100.926.090.568,00	108.243.610.148,00
6	Pajak Parkir	443.130.570,00	700.970.800,00	1.299.075.720,00	2.355.920.629,00	2.616.125.598,00
7	Pajak Air Tanah	369.771.328,00	420.301.546,00	578.612.286,00	715.170.082,00	731.536.211,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	5.250.000,00	6.000.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Batuan	36.041.205.389,00	37.752.570.499,00	37.651.484.434,00	40.785.570.371,00	44.179.717.629,00
10	BPHTB	15.713.702.123,00	26.504.178.999,00	29.517.018.195,45	53.563.166.894,00	47.493.920.835,35
11	Pajak Bumi dan Bangunan	24.206.149.784,00	34.952.839.920,00	38.467.803.467,00	48.504.299.469,00	51.045.597.906,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019

Salah satu Pajak Daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang adalah Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dan berdasarkan Tabel 2, Pajak Penerangan Jalan menjadi kontribusi realiasi terbesar terhadap Pajak Daerah. Berikut adalah tabel target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kota Padang tahun 2014-2018 :

Tabel 3. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%
2014	65.900.000.000,00	72.811.342.272,00	110,49
2015	82.900.000.000,00	83.551.662.589,00	100,79
2016	83.000.000.000,00	84.000.780.169,00	101,21
2017	103.300.000.000,00	100.926.090.568,00	100,62
2018	108.000.000.000,00	108.243.610.148,00	100,23

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2019

Berdasarkan Tabel 3, target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Padang selama kurun waktu 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp 72.811.342.272,00, selanjutnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi Rp 83.551.662.589,00. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 84.000.780.169,00. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2017-2018 yakni sebesar Rp 100.926.090.568,00 dan Rp 108.243.610.148,00 pada tahun 2018. Dalam hal ini pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan Pembangkit Tenaga Listrik (PLN) untuk menyediakan sumber listrik dan memungut pajak penerangan jalan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil topik tentang Pajak Penerangan Jalan dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun 2014-2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang tahun 2014-2018 ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap mendapatkan banyak manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang ingin penulis harapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang Pajak Penerangan Jalan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat meningkatkan kewajiban dan kemauan dalam membayar pajak.

- b. Bagi akademis, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui secara mendalam dan detail tentang peraturan pajak dan sistem perpajakan khususnya Pajak Penerangan Jalan.
- d. Bagi pemerintah, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan mengenai Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang Tahun 2014-2018 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 37,16% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 30,37%. Rata-rata kontribusi Pajak Penerangan Jalan sebesar 30,23% hal ini membuktikan bahwa pajak penerangan jalan di Kota Padang berdasarkan Tabel 4, klasifikasi cukup baik berada pada rentang persentase 30,10%-40,00%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Pemerintah daerah di Kota Padang perlu meningkatkan realisasi PAD agar bisa mencapai target yang telah di tentukan setiap tahunnya dengan cara menggali potensi setiap sumber-sumber PAD baik itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Menstabilkan perkembangan realisasi Pajak Penerangan Jalan.

3. Meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan agar bisa lebih baik lagi dengan cara menghitung potensi yang sebenarnya terhadap pajak penerangan jalan sehingga dengan adanya peningkatan target yang ditetapkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan mampu mencapai kategori sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aristanti Widyaningsih. (2011). Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.<http://jurnal.upi.edu/2631/view/2418/efektivitas-pemungutan-pajak-penerangan-jalan-dan-kontribusinya-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kota-bandung.html>.2086-2563.484.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2014-2018*.
- Burhan Bungin. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marihot Pahala S. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marihot Pahala S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Nazir Ph.D.(2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhanda. (2007). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lain-Lain PAD yang Sah.